



PUTUSAN

Nomor 1652/Pdt.G/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON tempat dan tanggal lahir Samarinda, 19 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan XXX, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email : XXX sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 19 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan XXX, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1652/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Maret 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di jalan Pemuda III Blok F No. 124 Rt. 07 Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda selama 4 tahun kemudian pindah di rumah kediaman Bersama di jalan PM. Noor Pipit Raya Perum. Grand Mukti Sejahtera Blok E No. 12 Rt. 08 Kota Samarinda;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum/telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Anak 1, lahir di Samarinda tanggal 06 Mei 2016
 - b. Anak 2 lahir di Samarinda tanggal 22 Desember 2018
 - c. Anak 3 lahir di Samarinda tanggal 06 Mei 2021
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah berapa tahun menjalani pernikahan dan tinggal di rumah orang tua Termohon rumah tangga kami sering terjadi perselisihan. sejak lahirnya anak pertama di tahun 2016 sering terjadi perselisihan yang menyebabkan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan, dikarenakan :
 - a. Tidak adanya suatu kesatuan pandangan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga:
 - Pemohon sering merasa tidak nyaman dikarenakan tidak adanya rasa percaya yang di berikan terhadap Pemohon dalam hal apapun.
 - Termohon selalu membicarakan sifat orang tua dan adik perempuan Pemohon yang Termohon anggap itu menjadi suatu alasan malas jika menitip anak ke orangtua Pemohon karena menganggap orangtua Pemohon tidak mau menjaga/ mengurus anak-anak dikarenakan akan mengomel atau marah-marah dan Termohon merasa tersinggung karena waktu dahulu menitip anak-anak di rumah orangtua Pemohon pernah disinggung perihal membantu keperluan di rumah orangtua Pemohon contoh (Sabun, Beras, Minyak, Makanan jadi, dll).
 - Termohon selalu beralasan dan tidak mau jika hendak diajak menginap di rumah orang tua Pemohon.

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu merasa risih dengan gesture tidak menyenangkan jika ibu dari Pemohon hendak mampir ke rumah kediaman bersama ataupun hendak menginap di rumah kediaman bersama.

b. Tidak terjalin dan terciptanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon :

- Pemohon dan Termohon kurang komunikasi dikarenakan setiap hari Pemohon pulang kerja dan bercerita tentang apapun dalam keseharian selalu saja malah menjadi bahan pertengkaran, padahal dari sisi Pemohon hanya bercerita dan berterus terang tentang apa yang dilakukan sehari-hari di kantor dan di luar kantor, hari demi hari akhirnya Pemohon sudah Lelah dalam bercerita karena selalu saja hal-hal kecil tersebut menjadi bumbu pertengkaran.

- Termohon selalu mengungkapkan hanya butuh waktu Pemohon sama seperti dulu, namun setiap waktu yang ada hanya ada perselisihan perdebatan dan pertengkaran.

- Termohon sering kali menolak ajakan berhubungan jika sudah tidur dan Lelah, akhirnya Pemohon tidak pernah lagi memaksa atau meminta berhubungan padahal sudah jelas dalam HR. Bukhari IV/1994, No. 4897 dan Muslim menjelaskan tentang laknat malaikat pada seorang istri.

- Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Samarinda cuma ingin berpisah dikarenakan sudah tidak adanya lagi cinta kasih sayang dan keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, sampai saat surat ini pun di buat kami pisah rumah pun isi komunikasi via chat dari Termohon juga banyak tentang makian dan hinaan yang di berikan ke pada Pemohon dan sudah sekitar 3 atau 4 bulan ini tidak ada sama sekali komunikasi yang terjalin.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan, sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena telah pecah sendi-sendinya dan telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali,

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak (*Broken Marriage*); Oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sesuai dengan Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan. Adapun hal-hal yang menjadi perselisihan antar Pemohon dan Termohon yaitu :

- a) Tidak dapat menghargai suami,
- b) Tidak menuruti perkataan suami dari segi agama maupun urusan dunia.
- c) Sering melawan terhadap perintah suami.
- d) Sering overthinking yang berlebihan dan tidak adanya rasa percaya terhadap suami dan menuduh suami yang tidak-tidak, membuat malu suami di tempat kerja.
- e) Termohon sering menolak ajakan berhubungan dengan alasan sudah lelah dan sudah tidur.
- f) Sering mengeluh terhadap urusan anak-anak.
- g) Tidak menjalankan syariat agama yang di perintahkan oleh agama dan perintah suami dari segi pakaian kewajiban sebagai isteri dan dari syariat yang agama perintahkan.
- h) Termohon sering berbicara dengan nada tinggi kepada Pemohon.
- i) Setiap perselisihan/ pertengkaran dari awal pernikahan selalu Pemohon / Termohon mengucapkan kata cerai, dan puncaknya 03 Februari 2024 saya menjatuhkan talak 3 terhadap Termohon.
- j) Termohon juga update story melalui instagram yang mana isinya perihal masa lalu dia dan telah menyesal menikah dengan Pemohon, dan ada beberap story yang menjelek-jelekan Pemohon ataupun perihal kehidupan rumah tangga kami yang akhirnya teman-teman saya yang padahal tidak kenal dengan Termohon dan atau tidak dekat sama sekali masuk dalam story close friend Termohon yang mana

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya teman-teman saya mengetahui perihal masalah rumah tangga kami, saya tidak lagi berteman di media sosial instagram dengan Termohon.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Januari awal. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon selama menjalani pernikahan, namun Termohon tetap mengulangi dan tidak mau mendengar perkataan suami, sering kali tetap melawan perintah dari Pemohon, dan gesture bicara atau pun bahasa dalam text/ chat ke pada suami sangat tidak layak dengan nada tinggi, sombong, dan menghina.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah terjadi pada bulan Januari awal tahun 2024, yang mana Termohon mendatangi Pengadilan Agama Samarinda untuk memberikan syarat-syarat kepada Pemohon untuk pengajuan gugatan cerai, dan akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah, sejak 09 Maret 2024 Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah lebih dari 6 bulan. Pada bulan maret Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan telah menjalani sidang pada tanggal 25 Maret 2024 dengan Nomor Perkara 575/Pdt.G/2024/PA.Smd, namun gugatan Pemohon di tolak. Pemohon juga mengajukan gugatan kedua dan telah menjalani sidang pada tanggal 10 Juli 2024 dengan Nomor Perkara 1138/Pdt.G/2024/PA.Smd namun pihak Termohon tidak hadir dengan alasan dari Pengadilan Agama bahwa surat tidak sampai ke alamat Termohon, dan pada bulan yang sama yaitu pada tanggal 10 juli Pemohon mengajukan kembali gugatan yang ketiga dan menjalani sidang pada tanggal 21 Juli 2024 dengan Nomor Perkara 1198/Pdt.G/2024/PA.Smd, namun gugatan di tolak dengan alasan pisah rumah yang belum memenuhi masa waktu yaitu 6 bulan pisah rumah. Selama berpisah tidak pernah terjalin komunikasi yang baik perihal kepengurusan anak, pihak Pemohon selalu dijauhkan dari anak-anak, dan dari Pihak Pemohon dan Termohon selaku

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga dua belah pihak sudah saling bertemu dan membahas perihal perceraian atau perpisahan ini dan dari Pihak Pemohon tetap untuk melanjutkan kembali gugatan.;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, Bahkan dengan bantuan pihak keluarga, namun tidak berhasil, yang mana upaya yang telah dilakukan dapat Pemohon uraikan sebagai berikut :

- Pada 11 Februari Tahun 2024 ibu dari Pemohon telah melakukan pertemuan di kediaman bersama, namun hasil dari pertemuan itu tidak mendapat titik terang dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi.
- Pada 9 Maret 2024 kembali dilakukan pertemuan yang di hadiri ibu, acil, dan om dari Pemohon dan di hadiri oleh Termohon, dari hasil pertemuan kedua ini juga tidak ada hasil yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali bersatu.
- Pada 20 Juli 2024 Pemohon dan keluarga di undang ke kediaman orang tua Termohon untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi, saat itu juga pihak dari Termohon orang tua, kaka, dan keluarga Termohon yaitu acil dan paman juga hadir.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap XXX, di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Kamsiah, S.H., M.H.) tanggal 23 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan dan tetap mau cerai dan akan dimuat dalam putusan;

Bahwa mediasi sebagian berhasil yaitu :

- a. Bahwa ketiga orang anak para pihak yaitu (XXX 8 Tahun, XXX6 tahun dan XXX, 3 tahun) akan diasuh oleh **Termohon**
- b. Bahwa **Pemohon** akan diberikan akses untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak yang diasuh oleh **Termohon**
- c. Bahwa **Pemohon** bersedia memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut Rp 2.500.000, berlaku dinamis diluar biaya kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya
- d. Bahwa **Pemohon** bersedia memberikan nafkah Iddah kepada **Termohon** Rp.6.000.000 untuk tiga bulan masa Iddah, diberikan pada saat Ikrar Talak
- e. Bahwa **Pemohon** bersedia memberikan nafkah Mut'ah kepada **Termohon** Rp.2.000.000 diberikan pada saat Ikrar Talak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan persetujuannya di muka sidang untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara nomor 1652/Pdt.G/2024/PA.Smd, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Oktober 2024 itu pula antara Pemohon dan Termohon telah disepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap jawaban, replik, duplik dan pembuktian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 01 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tidak adanya rasa percaya karena, beberapa hal , salah satunya

- Termohon pernah berbohong dan dengan sengaja meng upload status Wa bertemu wanita yg pernah di sukainya saya menegur termohon bahwa ada orang tua, sepupu dan kakak kakak saya menghilang hal tersebut apakah pantas dilakukan oleh seorang yg sudah berumah tangga bahwal hal atau perkara tersebut termasuk haram.
- Sering berkata atau memanggil lawan jenis di kantor dengan kata " sayang " dibuktikan dengan ucapan teman – teman termohon yang memberikan saksi, yang dimana dalam hukum islam tidak di perbolehkan.
- Pernah menggoda dan mengganggu anak magang di tempat bekerja sehingga anak magang tersebut terganggu dan takut (berdasarkan cerita dari ibu termohon sendiri) yg mana itu disampaikan saat termohon dan wanita yg mengganggu rumah tangga saat itu di sidang di kantor karena termohon ketahuan berselingkuh dengan teman sekantornya. Saat itu sudah dingatkan berkali kali untuk mengingat bahwa itu dosa namun termohon bersikap kasar.

Poin 2

" Termohon selalu membicarakan sifat orang tua dan adik perempuan pemohon dan malas menitipkan anak kepada ibu pemohon"

Tepatnya bukan malas., saya sebagai ibu yg bekerja dari pagi hingga sore bahkan malam pasti merasa lelah dan itu juga yg saya rasakan bahkan kasian terhadap ibu termohon jika di tambahan dengan beban menjaga anak – anak. Dan untuk ibu pemohon meminta agar membantu memberikan beras dll itu di sampaikan langsung kepada pemohon yang sebelumnya saya termohon tahu dari beliau,

Namun setelah itu ibu beliau menghubungi saya bahawa pemohon atau dia tersinggung jadi disini menurut ibunya sendiri dia tersinggung dan tidak mau kermh ibunya untuk menitipkan anak karena pemohon

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan adik perempuannya yg mana ibu pemohon berkata " ibu juga bingung padahal adiknya hanya berkata seperti itu beliau tersinggung (ada bukti terlampir). Bahkan Pemohon padat saat itu tidak mau membalas pesan ibunya sendiri.

Jadi sampai saat ini pun hubungan saya dan ibu beliau masih baik bahkan sesekali ibu beliau bermalam di rumah saya di jl Pm noor untuk menemani saya dan beliau takut untuk sendiri dirumah karena pemohon juga jarang tidur dirumah ibunya sendiri.Ibunya masih jenguk saya ketika jualan di tempat jual saya .

Jawaban poin 5

1. Pemohon justru yang tidak menghargai termohon karena berselingkuh, mendatangi kos wanita pada malam , subuh membawakan makanan dan kemudian ingin mencari kos bebas dengan saksi dan beberapa orang yang ada d kos lama wanita tersebut dimana kos tersebut pemiliknya ada teman dekat ibu saya sendiri , dan saya mengenal baik beliau yg merupakan juga nasabah prioritas di kantor saya. Dan mereka semua hapal jam datanag bahkan tempat parkir pemohon jika datang ke kos tersebut (bukti akan di lampirkan). Yang sebelumnya saya mendapati chat yg bukan seharusnya makan berdua dan pemohon berkata bahwa itu tidak makan berdua namun bertiga, lalu saya confirm ke tmn yg menurut beliau ikut ternyata temannya berkata tidak ikut jadi kesimpulannya hanya makan berdua (bukti terlampir perkataan temannya).
2. Pemohon selalu komen pakaian saya berusaha tertutup namun disosial media pemohon melihat dan menyukai wanita wanita tidak berhijab , pakaian ketat bahkan nyaris seperti bra (bukti terlampir) jadi pemohon tidak berusaha memperbaiki diri sendiri .
3. Pemohon pernah melakukan KDRT , mencekik dan memukul saya sebagai termohon bahkan di depan anak anak saya . Bahkan beliau tahu saya ada sesak napas
4. Pemohon menghina keluarga saya dengan berkata "tau musibah ? Kan keluarga berpendidikan semua, sd di ajarkan kn? (bukti terlampir) dan menghina SD saya terdahulu yaitu SD Muhammadiyah I

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dan selalu berkata watak saya buruk seperti ibu saya
6. ditambah untuk memnta buku anak harus d ingatkan karena pernah beli buku 1-2 hari baru di bayar maka dari itu sesuai kesepakatan paada mediasi akan dilakukan autodebet untuk nafkah anak denagn surt perjanjian dengan notaris dan surat kuasa sebagai dokumen penguat dan pendukung harta gono gini sesuai kesepakatan rumah dan mobil akan diserahkan untuk ketiga anak – anak saya , dengan surat perjanjian di ttd di atas materai dan dihadapan notaris.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 04 November 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

A.

Saya pernah upload story di WA dengan caption "ketemu disini" dengan foto slip bank, namun saya pribadi pun tidak menegur yang bersangkutan, selanjutnya bahwa banyak hal- hal yg dicurigakan bukan hanya itu saja. seperti org kantor sudah tau bahwa termohon mempunyai sifat cemburu yg berlebihan yg mencurigai semua aktivitas saya dikantor terhadap lawan jenis/ sejenis, walau sudah diberikan cctv dari dulu, setiap ada interaksi walau hanya obrolan singkat prihal kerjaan ditanya dicemburui. bahwa termohon mempunyai sikap over protective, yang tidak memberikan kepercayaan sedari dulu.

2. Hanya kepada orang-orang yang memang tidak terjadi apa-apa dibuktikan dengan memang tidak ada apa-apa, karena sebatas akrab dalam lingkup kerja. dan sampai saat ini pemohon dengan rekan- rekan di kantor lain tetap interaksi perihal kerjaan seperti biasa.

3. Tidak pernah menggoda ataupun mengganggu anak magang, orang kantor pun tau saya bercanda tidak hanya ke 1 orang, tapi ke semua nya.

Poin 2

➤ Yang sebenarnya ialah Termohon tidak mau menitipkan anak-anak ke ibu Pemohon karena selalu beranggapan ibu Pemohon selalu mengeluh dan memarahi anak-anak. Perihal beras sabun dll. itu adik saya yang meminta dan melalui ibu saya, jadi memang disini bukan saya yang

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersinggung karena memang gesture dan sikap Termohon jika ibu Pemohon hendak mampir ke rumah untuk menginap atau berkunjung selalu menampilkan gesture tidak suka, saya sudah pernah mengingatkan dibicarakan langsung di depan ibu Pemohon jika ada hal yang tidak disukai, karena saya selalu menutupi hal itu di depan ibu saya. (pertemuan pada tanggal 11 Februari 2024)

➤ Ibu Pemohon hanya menginap sekali di rumah termohon setelah kami pisah rumah, yang sebelumnya bahwa dari dulu termohon menunjukkan gesture dan sikap tidak mau kalau ibu pemohon menginap di rumah termohon, dan saya sudah konfirmasi ke ibu saya, bahwa sudah lama tidak menginap lagi di rumah termohon setelah pertemuan dengan keluarga termohon pada tanggal 20 Juli, karena pemohon sudah mengkonfirmasi langsung ke ibu pemohon, bahwa itu sudah lama sekali dan kesana hanya alasan karena ingin bertemu cucu.

Poin 5

1. Termohon tidak menghargai pemohon karena banyak hal yang terjadi seperti yang sudah ada didalam surat gugatan Poin 5 bagian a,b,c,d,e,f,g,h,i dan j. jawaban termohon justru menuding balik.

Terkait tudingan terkait masalah diluar ini yaitu tentang perihal mendatangi kos, sudah dibahas dijelaskan dan diselesaikan dengan ibu pemohon dan orang dikantor sejak awal maret 2024.

Ditegaskan kembali bahwa, semua poin yang ada di dalam surat gugatan dan puncak dari permasalahan rumah tangga ini bukan dikarenakan ada pihak lain, namun murni dari internal rumah tangga dan sikap satu sama lain sejak dulu.

2. Karena itu memang kewajiban Pemohon untuk mengingatkan perihal syariat agama, namun bertahun-tahun Pemohon tidak dihargai, tidak dianggap, memakai perfume, melukis alis, berjilbab tidak sesuai syar'i, perihal scroll di media sosial itu hal random tidak ada niat tertentu dan yang jelas dosa isteri ialah suami yang menanggung, tidak ada alasan hanya karena itu Termohon tidak mau berusaha mendengarkan perkataan suami/Pemohon perihal kebaikan justru sebaliknya Pemohon kesal hal-hal

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasar dalam agama tidak dilakukan tidak di kerjakan, membuat Pemohon merasa tidak di anggap sebagai suami.

3. Saya pernah melakukan hal tersebut karena pada puncaknya marah dan kesal karena setiap perintah atau omongan saya selalu dibantah selalu di lawan, selalu nada Termohon lebih tinggi, dan pada puncaknya saya sebagai suami tidak lagi menegur apapun itu karena sudah merasa lelah dengan ucapan dengan kontak fisik dan doa pun juga tidak ada perubahan dari Termohon yang saya anggap sudah cukup bertahun-tahun waktu untuk berubah. Termohon dulu juga pernah mengancam akan menggunakan pisau untuk melukai dirinya jika saya pergi dari rumah (pisah/cerai), mengancam saya tidak bisa bertemu anak-anak lagi, sehingga dulu saya masih bertahan karena anak-anak.

4. Jadi kronologisnya seperti ini, saya hampir selalu membawa anak-anak saya ketika kegiatan di luar lebih tepatnya saat main bola di rumput ataupun di matras, jadi saat itu bulan maret saya membawa ketiga anak saya main dan saya pun selalu bermain bersama mereka di pinggir lapangan ketika saya sedang break, saat itu anak saya terkena tendangan dari saya yang menyebabkan pergelangan tangan kanannya bengkak (saat malam itu) 2 hari kemudian masih bengkak jadi saya bawa ke rumah sakit siaga dan di sarankan CT-SCAN, saat itu juga saya membawa anak saya ke RSUD AWS, setelah di lakukan CT-SCAN pergelangan tangan anak saya mengalami retak ringan dan saya setuju untuk di lakukan gips pada tangan anak saya, dan Termohon mengatakan saya sengaja melakukan ini dan menyebarkan ke keluarga Termohon bahwa saya dengan sengaja menendang dengan kuat sampai anak saya mengalami retak tangan, tentu tidak ada orang tua manapun yang mau sengaja anak buah kandungnya sendiri terluka yang mana juga saya sedari mereka bayi menjaga dan merawat mereka disaat Termohon bekerja. Jelas saya emosi jika dikatakan saya sengaja melakukan hal tersebut, Qodarullah wa ma syaa fa'al.

5. Ibu Pemohon melihat dan mendengar, karena Termohon bicara sendiri di hadapan Pemohon dan Ibu Pemohon (pada tanggal 11 Februari) bahwa

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengakui mengikuti gaya atau sikap dan sifat Ibu Termohon memperlakukan suami.

6. Jelas saya meminta waktu dan saya harus mencari uang dulu namun saya berusaha dan tetap membayar, karena saya bukan termohon yang gajinya besar, saya sekarang harus kerja sampingan menjadi driver online dulu dan untuk memenuhi kebutuhan saya pribadi, menafkahi anak-anak saya, melunasi semua pinjaman saya, dan mengumpulkan untuk mut'ah dan iddah.

7. Perihal harta saya tidak pernah mempermasalah kan satupun, itu memang untuk anak-anak.

➤ Bahwa, perselisihan dan pertengkaran sudah lama terjadi dan berlarut-larut, sehingga menyebabkan pisah rumah lalu sampai ke tahap persidangan karena tidak adanya kerukunan, keharmonisan.

➤ Banyak poin yang ada di surat gugatan tidak diberikan jawaban karena memang benar fakta nya, seperti :

Poin 5 bagian d, sering overthinking dengan segala kecurigaan dan tuduhan hal-hal kecil yg terjadi terus-menerus, seperti menuduh mengenal dan ada hubungan dengan perempuan lain HANYA dari rekomendasi pertemanan di aplikasi facebook, terlalu sering dituduh perihal ini walau sudah dijelaskan bahwa itu hanyalah saran pertemanan, yang mana facebook itu sudah jelas akun berdua dengan termohon (dulu),

Poin 5 bagian e, termohon sering menolak ajakan berhubungan dengan berbagai macam alasan.

Poin 5 bagian f, sering mengeluh urusan anak.

Poin 5 bagian i, seringkali terucap kata cerai sedari dulu, bahkan termohon yang mengambil syarat perceraian ke pengadilan agama pada bulan januari 2024.

Poin 5 bagian j, termohon juga mengupdate story melalui sosial media instagram perihal masa termohon dan mengungkapkan secara tidak langsung kalau termohon menyesal menikah dengan pemohon, dan ada story termohon yang mengshare aib rumah tangga dengan sengaja memasukkan teman-teman pemohon ke dalam close friend instagram termohon dan akhirnya teman teman

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tau dan di jadikan asumsi publik / bahan pembicaraan org diluar sana. seperti halnya termohon mengshare aib rumah tangga di kantor pemohon sehingga dijadikan asumsi dan bahan pembicaraan oleh kantor, pemohon hanya kasian dengan ibu pemohon yang juga satu kantor dengan pemohon, setelah menyebar aib rumah tangga dan menjelek jelekkan pemohon, saya sebagai pemohon sudah tidak mau bersama kembali.

Bahwa dengan adanya tidak dibantah beberapa poin pemohon lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan termohon, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan dupliknya yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 06 November 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

Untuk masalah ibu pemohon menginap di bulan september memang tujuan untuk anak atau cucu karena memang masih berhubungan baik dan masih sering membantu untuk program jumat berkah es teh solo yg saya bangun, bukti akan di sampaikan bukti ybs menginap di bulan september

Untuk makan berdua dan kesaksian orang kos dan teman ybs sendiri akan d buktikan dpersidangan,

Dan tentang menyuruh saya berpakaian syari namun ybs tidak memperbaiki diri seperti menyukai atau menikmati foto wanita yang berpakaian ketat melalui sosial media ybs (bukti akan di lampirkan)

Dalam hal ini sya sebagai termohon hanya ingin memperjuangkan

1. Rumah dan mobil d sepakati untuk anak – anak saya yg mana pembelian dua barang tersebut dari dua sumber ibu dan saya sendiri tanpa uang pemohon seperserpun di buktikan rekening koran
2. hak asuh anak
3. Nafkah anak yg sudah sepakati di mediasi akan d autodebet dan d pastikan autodebet berjalan di bulan ini sejumlah Rp.2.500.000 di luar biaya pendididkan dan kesehatan dan naik 10 % pertahun yg akan d buatkankuasa , autodebet dan ttd perjanjian di notaris

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazagelen serta sesuai aslinya, kemudian diberi kode (P1);
- Fotokopi beberapa screenshot hasil percakapan via whatsapp antara Pemohon dengan Termohon. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazagelen tanpa memperlihatkan aslinya, kemudian diberi kode (P2);

B. Saksi :

1.-----SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung saksi dan kenal dengan dengan Termohon karena kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula tinggal di rumah orangtua Termohon di jalan Pemuda III Rt. 07 Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda dan terakhir pindah di rumah kediaman Bersama di Jalan PM. Noor Pipit Raya Perum. Grand Mukti Sejahtera, Rt. 08 Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga mereka berdua sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut dan berselisih paham;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon maupun Termohon sering mengeluhkan keadaan rumah tangganya yang jauh dari keharmonisan;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak dapat menghargai Pemohon sebagai suami dan sering melawan terhadap perintah suami, kemudian Termohon tidak adanya rasa percaya terhadap suami dan menuduh suami yang tidak-tidak seperti ada mempunyai hubungan wanita lain sehingga hal tersebut Termohon kurang melayani Pemohon;
- Bahwa faktor penyebab lainnya apabila mereka bertengkar, Termohon sering memaki maki Pemohon hal tersebut yang membuat Pemohon tidak sanggup bersama dengan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkahnya kepada anak-anaknya dan untuk nafkah Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon hingga sampai 3 kali, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.-----**SAKSI II** umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung saksi dan Termohon sebagai menantu saksi;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan. PM. Noor Pipit Raya Perum. Grand Mukti Sejahtera Blok E No. 12 Rt. 08 Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 yang lalu karena sering bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa mengenai penyebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti, namun berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi karena Termohon tidak adanya rasa percaya terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain yang saksi tidak mengetahui namanya, disamping itu juga antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, beda pendapat, kurang komunikasi dan Termohon tidak mau menuruti perkataan Pemohon sebagai suami Termohon, akibat hal tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa apabila mereka bertengkar Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkahnya kepada anak-anaknya dan untuk nafkah Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya telah menyampaikan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga mengajukan bukti-buktinya di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena anak kandung saksi dan kenal dengan Pemohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tinggal bersama semula tinggal di rumah saksi di jalan Pemuda III Rt. 07 Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda dan terakhir pindah di rumah kediaman Bersama di Jalan PM. Noor Pipit Raya Perum. Grand Mukti Sejahtera, Rt. 08 Kota Samarinda;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari Termohon bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon bermasalah sejak sidang pertama Termohon dengan Pemohon yaitu tanggal 16 Oktober 2024 yang lalu,
- Bahwa setelah sidang berikutnya Termohon sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya diantaranya Pemohon kurang memahami tentang kondisi Termohon yang bekerja di Bank;
- awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga mereka berdua sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Termohon sejak awal tahun 2024 yang lalu antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan merukunkan Termohon dengan Pemohon dengan mendudukkan mereka berdua untuk didamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

3.-----SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena adik kandung saksi dan kenal dengan Pemohon karena adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tinggal bersama semula tinggal di rumah orangtua saksi di jalan Pemuda III Rt. 07 Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda dan terakhir pindah di rumah kediaman Bersama di Jalan PM. Noor Pipit Raya Perum. Grand Mukti Sejahtera, Rt. 08 Kota Samarinda;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Termohon dengan Pemohon bermasalah sejak lama;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dipanggil oleh pihak Rumah Sakit Aisyiah tentang masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon terindikasi Pemohon ada terkait dengan perempuan lain;
- Bahwa setelah ada permohonan dari Pemohon ke Pengadilan ini Termohon cerita rumah tangganya tidak harmonis karena masalah

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain, masalah kurang perhatian dan Pemohon kurang memahami kondisi Termohon yang bekerja di Bank;

- Bahwa sejak awal tahun 2024 yang lalu antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan Termohon dengan Pemohon dengan mendudukkan mereka berdua untuk didamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya dan dupliknya serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Non Hakim (Kamsiah, S.H., M.H.) tanggal 23 Oktober 2024 mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya mengenai hak asuh ke 3 (tiga) orang anak diasuh, oleh , nafkah iddah, nafkah anak dan bayar angsuran 1 buah motor Honda beat sampai lunas. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Acara secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara ini secara elektronik, maka perkara ini disidangkan secara elektrokin (*e-litigation*) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan seringkali terjadi pertengkaran sejak tahun 2016 yang lalu disebabkan Tidak adanya suatu kesatuan pandangan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga, Tidak terjalin dan terciptanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan kurangnya perhatian terhadap keluarga dan sejak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyampaikan beberapa hal pada intinya menyangkal semua tuduhan yang ada pada permohonan Pemohon diantaranya :

- Termohon pernah berbohong dengan sengaja mengupload status WA bertemu dengan wanita yang disukai Pemohon,
- Memanggil lawan jenis di kantor dengan kata "sayang" dan

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah menggoda dan mengganggu anak magang di tempat bekerja, Pemohon justru yang tidak menghargai Termohon karena berselingkuh dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan repliknya diantaranya sebagai berikut :

- Banyak hal yang dicurigakan bukan hanya itu saja. seperti org kantor sudah tau bahwa termohon mempunyai sifat cemburu yg berlebihan yg mencurigai semua aktivitas Pemohon dikantor terhadap lawan jenis/ sejenis, walau sudah diberikan cctv dari dulu, setiap ada interaksi walau hanya obrolan singkat perihal kerjaan ditanya dicemburui. bahwa termohon mempunyai sikap over protective, yang tidak memberikan kepercayaan sedari dulu;
- Hanya kepada orang-orang yang memang tidak terjadi apa-apa dibuktikan dengan memang tidak ada apa-apa, karena sebatas akrab dalam lingkup kerja. dan sampai saat ini pemohon dengan rekan- rekan di kantor lain tetap interaksi perihal kerjaan seperti biasa.
- Tidak pernah menggoda ataupun mengganggu anak magang, orang kantor pun tau Pemohon bercanda tidak hanya ke 1 orang, tapi ke semua nya

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya sebagai berikut :

Untuk masalah ibu pemohon menginap di bulan september memang tujuan untuk anak atau cucu karena memang masih berhubungan baik dan masih sering membantu untuk program jumat berkah es teh solo yg saya bangun, bukti akan di sampaikan bukti ybs menginap di bulan september

Untuk makan berdua dan kesaksian orang kos dan teman ybs sendiri akan d buktikan dpersidangan,

Dan tentang menyuruh saya berpakaian syari namun ybs tidak memperbaiki diri seperti menyukai atau menikmati foto wanita yang berpakaian ketat melalui sosial media ybs (bukti akan di lampirkan)

Dalam hal ini sya sebagai termohon hanya ingin memperjuangkan

1. Rumah dan mobil d sepakati untuk anak – anak saya yg mana

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dua barang tersebut dari dua sumber ibu dan saya sendiri tanpa uang pemohon seperserpun di buktikan rekening koran

2. hak asuh anak

3. Nafkah anak yg sudah sepakati di mediasi akan d autodebet dan d pastikan autodebet berjalan di bulan ini sejumlah Rp.2.500.000 di luar biaya pendididkan dan kesehatan dan naik 10 % pertahun yg akan d buat kankuasa , autodebet dan ttd perjanjian di notaris

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P 1 dan P2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan **PEMOHON** menikah dengan **TERMOHON** pada tanggal 29 Maret 2015. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 (berupa beberapa screenshot hasil percakapan via whatsapp antara Pemohon dengan Termohon.tanpa memperlihatkan aslinya, bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap bukti beberapa screenshot hasil percakapan via whatsapp tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan, oleh karenanya bukti P.2 dari Pemohon harus dikesampingkan;

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dari tempat tinggal bersama, anak, ketidak harmonisan rumah tangga dengan adanya pertengkaran mulut dan berselisih paham karena Termohon tidak dapat menghargai Pemohon sebagai suami dan sering melawan terhadap perintah suami, kemudian Termohon tidak adanya rasa percaya terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon yang tidak-tidak seperti ada mempunyai hubungan wanita lain sehingga hal tersebut Termohon kurang melayani Pemohon hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali. meskipun para saksi telah menupayakan damai kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dari tempat tinggal bersama, anak, ketidak harmonisan rumah tangga dengan adanya perselisihan yang disebabkan Pemohon kurang memahami tentang kondisi Termohon yang bekerja di Bank dan adanya perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak awal tahun

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang lalu karena Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Maret 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Samarinda;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 yang lalu;
5. Bahwa menurut saksi-saksi dari Pemohon menerangkan karena Termohon tidak dapat menghargai Pemohon sebagai suami dan sering melawan terhadap perintah suami, kemudian Termohon tidak adanya rasa percaya terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon yang tidak-tidak seperti ada mempunyai hubungan wanita lain sehingga hal tersebut Termohon kurang melayani Pemohon;
6. Sedangkan saksi-saksi dari Termohon menerangkan Pemohon kurang memahami tentang kondisi Termohon yang bekerja di Bank dan adanya perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain;
7. Bahwa sejak awal tahun 2024 yang lalu telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
8. Bahwa saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon sama-sama menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024, walaupun telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil
9. Bahwa para saksi Pemohon maupun Termohon sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Terhadapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi terhadap hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa dalam konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut telah menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa adanya landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: **"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,** merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta tersebut telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan adanya pertengkaran antara suami dan istri hingga terjadi pisah rumah sejak awal tahun 2024 yang lalu serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian baik penyebab maupun akibat ketidakharmonisannya membuat rasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri bahkan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal antara pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah wa mawaddah wa rahmah*. Apabila disandingkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut maka jauh dari tercapainya tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan menciderai hak masing-masing karena tidak terpenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri bahkan dapat memberi dampak buruk bagi tumbuh kembang anak, hal mana yang demikian itu harus dihindari;

Menimbang, bahwa adanya fakta tidak berhasil didamaikan antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, maka dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرر بالغ بترية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى**

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd



اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan pisah tempat tinggal berdasarkan perjanjian kedua belah pihak adalah fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Termohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Pemohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa selain dari pokok perkara mengenai perceraian, antara Pemohon dan Termohon telah mencapai beberapa kesepakatan melalui mediasi di antaranya:

- a. Bahwa ketiga orang anak para pihak yaitu (XXX 8 Tahun, XXX 6 tahun dan XXX, 3 tahun) akan diasuh oleh **Termohon**
- b. Bahwa **Pemohon** akan diberikan akses untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak yang diasuh oleh **Termohon**
- c. Bahwa **Pemohon** bersedia memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut Rp 2.500.000, berlaku dinamis diluar biaya kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya
- d. Bahwa **Pemohon** bersedia memberikan nafkah Iddah kepada **Termohon** Rp.6.000.000 untuk tiga bulan masa Iddah, diberikan pada saat Ikrar Talak
- e. Bahwa **Pemohon** bersedia memberikan nafkah Mut'ah kepada **Termohon** Rp.2.000.000 diberikan pada saat Ikrar Talak

Menimbang, bahwa oleh karena tentang hal-hal tersebut telah disepakati, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai hasil dari kesepakatan tersebut merupakan kesanggupan Pemohon, sehingga Pemohon patut untuk dibebani sebagaimana dalam kesepakatan tersebut dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator merupakan kesepakatan suka rela tanpa adanya paksaan yang mana hal tersebut telah memenuhi salah satu syarat sebuah perjanjian, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara,

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” yang artinya baik Pemohon maupun Termohon sama-sama terikat dengan kesepakatan yang telah mereka buat tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan dalam mediasi pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

3.1. Bahwa ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yaitu

- Anak 1, lahir di Samarinda tanggal 06 Mei 2016
- Anak 2 lahir di Samarinda tanggal 22 Desember 2018
- Anak 3 lahir di Samarinda tanggal 06 Mei 2021

diasuh oleh Termohon

3.2. Bahwa Pemohon akan diberikan akses untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak yang diasuh oleh Termohon

3.3. Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah kepada ketiga anak tersebut sejumlah Rp 2.500.000, berlaku dinamis diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp.6.000.000 untuk tiga bulan masa Iddah, diberikan pada saat Ikrar Talak

3.5. Bahwa Pemohon bersedia membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000 diberikan pada saat Ikrar Talak

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh **Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag,** dan **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. Siti Maimunah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag,

Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	16.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	161.000,00
---------------	---	------------	-------------------

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.1652/Pdt.G/2024/PA.Smd